

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 11 TAHUN 1976

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, berhubung ketentuan ancaman hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 6 tahun 1967 tanggal 15 Juli 1967 tentang pemakaian dan beaya pemakaian atas tanah-tanah, jalan-jalan, halaman-halaman, lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Mojokerto, tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah kedelapan kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor : 43/DPRD/1955 tentang Pemakaian dan beaya pemakaian atas tanah - tanah jalan-jalan, halaman-halaman, lapangan-lapangan bangunan-bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 43/DPRD/1955 tentang pemakaian dan beaya pemakaian atas tanah-tanah, jalan-jalan, halaman - halaman lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto tanggal 10 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 9, yang telah diubah atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1976 tanggal 13 Mei 1976, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 14 (empat belas) hari atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 26 Oktober 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

KETUA

Cap. ttd

Cap. ttd

S U H A D I

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 17 Nopember 1977 Nomor : Hk. II/309/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
tahun 1977 Seri B pada tanggal 31 Desember 1977 Nomor 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425